



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor:73/II.3.SP/L/IV/2017**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Bulan Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Dra. Sujinah, M.Pd** : **Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya**, bertindak atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. ASRI WIJAYANTI, M.H** : **Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan **Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah 7 Tahun Anggaran 2017, Nomor : 147/SP2H/K2/KM/2017

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Produk Terapan Tahun 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Hibah Penelitian Produk Terapan tahun 2017 dengan judul "**MODEL BANTUAN HUKUM TERHADAP KAUM MARGINAL DI KOTA SURABAYA BERBASIS KEADILAN**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan tahun 2017 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah 7 Surabaya Nomor : 042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016

**Pasal 2**

- (1) Pihak pertama menyalurkan dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 67.500.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 47.250.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar Rp 20.250.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di dibayarkan setelah Pihak Kedua mengirim Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian ke LPPM UMSurabaya yang ditujukan kepada Dit. Litabmas Ditjen Dikti dan tembusan ke Kopertis Wilayah VII paling Lambat 15 September 2017.
- c. Pihak Kedua wajib menyimpan hardcopy laporan baik laporan kemajuan dan laporan akhir serta laporan penggunaan dana 70% dan 30 %.
- d. Pihak Kedua bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Pihak Pertama.  
Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara

### **Pasal 3**

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2017 dan 31 Oktober 2017 (Bagi penelitian tahun terakhir)

### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling Lambat 15 September 2017 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Edisi XI Tahun 2017.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2017 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2017 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2017 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Oktober 2017. 31 Oktober 2017 (Bagi penelitian tahun terakhir)
- (2) Hard copy Laporan Akhirdan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 Oktober 2017 dan 31 Oktober 2017 (Bagi penelitian tahun terakhir)

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2017, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau tertambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun Anggaran 2017 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/tidak kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan Tahun 2017 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%, dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dan pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dan kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah

#### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PIHAK PERTAMA



Dr. Dra. Sujinah, M.Pd  
NIK. 01202196590004

#### PIHAK KEDUA

Dr. ASRI WIJAYANTI, M.H  
N/DN. 0002066901